



ACC untuk turnitin Harisman,SH.M.H. tgl.
23 Agustus 2021

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN
BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor
203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
AMALIA SYAMSYAH PASARIBU
1706200317



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Kamis, tanggal 09 September 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AMALIA SYAMSYAH PASARIBU
NPM : 1706200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor 203/2019/PID.Sus/PN.JKT.SEL)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : AMALIA SYAMSYAH PASARIBU
NPM : 1706200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan No.203 / Pid.Sus / 2019 / PN.Jkt.Sel)
PENDAFTARAN : Tanggal, 09 SEPTEMBER 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail :
rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AMALIA SYAMSYAH PASARIBU
NPM : 1706200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan No.203 / Pid.Sus / 2019 /PN.Jkt.Sel)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 31 Agustus 20213

DOSEN PEMBIMBING

HARISMAN S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : AMALIA STAMSTAH PASARIBU
NPM : 1706200317
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP
 PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG
 MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA
 SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 203 / PID - SUS / 2019 / PH-JETSI)
Pembimbing : HARISMAN S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 DES 2020	Latar Belakang dalam proposal	
09 JAN 2021	Membahas tentang Definisi Operasional dan Tinjauan pustaka	
29 MAR 2021	Membahas Tinjauan pustaka skripsi	
19 APR 2021	Membahas Bab III dalam skripsi	
03 JUNI 2021	Membahas Rumusan Masalah 1 (satu)	
30 JUNI 2021	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH 2 (DUA)	
15 JULI 2021	MEMBAHAS RUMUSAN MASALAH 3 (TIGA)	
04 AGUST 2021	PERBAIKAN RUMUSAN MASALAH 3 (TIGA)	
31 AGUST 2021	ACC SKRIPSI	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

IDA I

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AMALIA SYAMSYAH PASARIBU
NPM : 1706200317
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



AMALIA SYAMSYAH PASARIBU

NPM: 1706200317

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL).

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin banyak sekali kasus penyebaran berita bohong/palsu atau yang disebut dengan hoax. Kejadian penyebaran berita bohong (hoax) sangat meresahkan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut dalam menyebarkan berita bohong (hoax). Permasalahan yang hendak dianalisis yaitu putusan pidana terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial (putusan nomor 203/pid.sus/2019/pn.jkt.sel).

Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya UU ITE, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi cyber crime adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHP). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

Kata Kunci : Teknologi Informasi, Analisis Putusan, Hoax, UU ITE.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEGADUHAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor 203/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S. H., M. H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak

Muhammad Nasir Sitompul S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada () atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Amri Nuzul Pasaribu dan Siti Suanda Sinaga, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Syafitri Nurnazila Pasaribu, yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Miftah Muchtar Pasaribu yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Ali Hadana Ritonga sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Suci Meliani dan Ayu Santika, kakanda Surya Eko Subakti, terimakasih kakanda atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang

setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Maret 2021

Hormat Saya,

Penulis

AMALIA SYAMSYAH PASARIBU

NPM: 1706200317

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN

PENDAFTARAN UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data	10
5. Analisis Data	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penyebaran Berita Bohong.....	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	12
2. Pengaturan Hukum dan Sanksi Penyebaran Berita Bohong	15
3. Kategori Pelaku Penyebaran Berita Bohong.....	19
B. Kegaduhan.....	25
1. Pengertian Kegaduhan dan Dasar Hukum	25
2. Bentuk Kegaduhan di Media Sosial	26
3. Faktor Penyebab Kegaduhan di Media Sosial.....	27
C. Media Sosial.....	28
1. Pengertian Media Sosial.....	23
2. Jenis Media Sosial.....	31
3. Dampak Hukum Perilaku Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan melalui media social	30
B. Bentuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel	50
C. Pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan	

kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/ Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan modern, di era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan kegiatan manusia yang kini menggunakan teknologi apalagi dimasa pandemi yang menimpa seluruh dunia , maka banyak juga segala tindak pidana yang dilakukan.

Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka secara lambat laun teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat.¹

Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.² Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau

¹Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 2

²Ahmad Ramli,2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama), halaman 1

perbuatan-perbuatan tersebut.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet juga menyebabkan kejahatan baru dibidang itu muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun merusak hardware dan berbagai macam lainnya.³ Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet (*cybercrime*) tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.

Munculnya beberapa kasus *cybercrime* di Indonesia telah menjadi ancaman stabilitas Kamtibmas dengan eskalatif yang cukup tinggi. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya dijaringan internet dan internet (*internetwork*).⁴

Saat ini kasus penyebaran berita bohong atau yang disebut dengan *hoax* sedang marak terjadi. Kejadian penyebaran berita bohong (*hoax*) sangat meresahkan masyarakat Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan dengan kejadian tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin muda untuk mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial antara lain Instagram, LINE, dan Whatsapp, namun ada juga pihak-pihak yang lebih muda yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Aturan hukum *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur

³Budi Suhariyanto, *Op.Cit.*, halaman 3

⁴Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman 1

tentang kejahatan siber di Indonesia masih “seumur jagung”.⁵ Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Pada dasarnya hukum dalam pidana dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat baik sebagai korban tindak pidana di satu pihak maupun pelaku tindak pidana di pihak lain. Kedua belah pihak harus diberlakukan secara adil tanpa terkecuali ketika berhadapan dengan hukum pidana.

Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya UU ITE, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi cyber crime adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA). KUHP khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoax) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁷

Pengaturan hukum tentang kejahatan menyebarkan berita palsu (hoax) di Indonesia, terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP),

⁵Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenada media Group. Halaman 58

⁶*Ibid.*, halaman 58

⁷Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat menjadi UU ITE).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dari itu penulis mengangkat skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial?
- B. Bagaimana bentuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel?
- C. Bagaimana pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel?

2. Faedah Penelitian

- a. Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut:
- b. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang tindak pidana dalam penyebaran berita bohong.
- c. Secara Praktis yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai penggunaan media sosial ataupun media elektronik perkembangan zaman yang semakin modern.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas berita bohong

yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/ Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi / konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan defenisi operasionalnya.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu, “Analsis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan (Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.sel)” maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penyebaran Berita Bohong adalah suatu kejahatan upaya untuk menipu atau mengelabui pembaca/pendengar agar mempercayai sesuatu, meskipun pembuat berita palsu mengetahui bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh berita palsu yang paling umum adalah mengklaim suatu barang atau peristiwa dengan nama yang berbeda dari barang/peristiwa yang sebenarnya. Definisi lain menyebutkan bahwa berita palsu adalah hoax yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal melalui media online.
2. Kegaduhan mempunyai kata dasar yaitu “gaduh” Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegaduhan adalah kepanikan, kehebohan, kesukaran. Jadi kegaduhan merupakan peristiwa kekacauan, keributan dan kepanikan

⁸Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

3. Media Sosial atau jejaring sosial adalah media online di mana pengguna dapat dengan mudah mencapai, berbagi, dan membuat konten termasuk blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dari berbagai media sosial yang aktif saat ini, media sosial yang memiliki pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan untuk berbagi banyak berita.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis ini, antara lain:

1. Skripsi Cintya Putri Rimadhini, NPM 14410490, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2018, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Elektronik (Studi Analisa Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)”. Skripsi ini merupakan Yuridis – Empiris. Penelitian ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan dari data – data primer dan sekunder seperti berhadapan langsung baik secara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dengan beberapa masyarakat.

2. Skripsi Ari Kurniawan, NPM 162151, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Tahun 2020, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan di Dalam Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini merupakan Yuridis – Normatif. Penulis melakukan penelitian keperpustakaan (library research). Penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, jurnal, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan pustaka.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid, dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah, fakta dan fenomena tertentu yang terdapat dalam bidang-bidang pengetahuan tertentu.⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif, yaitu disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian

⁹MunirFuady, 2018. *MetodeRisetHukumPendekatanTeoridanKonsep*. Depok: PT Raja GrafindoPersada, Halaman: 1

terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan cara mengidentifikasi permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, mengkaji pendapat para ahli hukum yang relevan dan menganalisis kasus-kasus dalam dokumen untuk memperjelas hasil penulisan kemudian mengkaji aspek praktis dan akademis dari hukum sains dalam menulis undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris.¹⁰

3. Sumber Data

Sesuai jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari:

a) Hukum Islam

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an serta Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewayuan.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan pada penelitian ini. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan publikasi yaitu data pustaka yang tercantum

¹⁰Ida Hanifah, dkk. *Op,Cit.*, Halaman 20

dalam dokumen-dokumen resmi. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah peraturan hukum yang berlaku yang tentunya berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.
- 3) Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, dan jurnal hukum khususnya topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat Pengumpulan Data

Mengenai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet terkait.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana

memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyebaran Berita Bohong

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Pesatnya kemajuan teknologi memudahkan setiap orang untuk bertransaksi dan berkomunikasi melalui internet. Media internet merupakan media yang tidak mengenal batas, baik batas wilayah maupun batas negara. Penyebaran berita bohong di Indonesia sendiri sudah dikategorikan sebagai tindak pidana.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada 800.000 website di Indonesia yang terindikasi menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Hal ini diikuti dengan perkembangan teknologi yang bisa dikatakan sudah dimulai sejak tahun 2001 dan terus berlanjut hingga sekarang. Semakin majunya dunia digital memunculkan banyak media sosial yang menarik perhatian masyarakat umum dari kalangan menengah ke atas hingga menengah ke bawah.

Berita palsu adalah berita, informasi, berita palsu atau kebohongan. Berita palsu adalah akses negatif terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat di internet. Terutama media sosial dan blog. Berita palsu bertujuan untuk menciptakan opini publik, mengarahkan opini, membentuk persepsi, serta untuk kesenangan yang menguji kecerdasan dan akurasi pengguna internet dan media sosial.

Berita palsu muncul dari kekuatan media sosial yang membuat data yang kita tidak tahu pasti kapan dan di mana suatu peristiwa terjadi dan kemampuan media sosial untuk menghilangkan batas waktu, geografis, dan dimensi memungkinkan manusia untuk mempersingkat waktu dan melipat dimensi yang ada sehingga sebuah percepatan arus informasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Apalagi dengan berkembangnya sistem komunikasi atau smartphone yang memungkinkan manusia untuk selalu terhubung dengan alat komunikasi tersebut tanpa harus dipusingkan dengan masalah kabel atau harus selalu duduk di depan komputer saat mengakses sebuah situs internet, membuat media sosial semakin berkembang. populer, terutama di kalangan generasi. lahir pada zaman itu. Namun, tidak sedikit generasi sebelumnya yang juga mengikuti dan berpartisipasi dalam pesta media sosial di era hi-tech ini, entah itu karena tuntutan sosial atau hanya sekedar mengikuti tren.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dan dalam ayat (2) menyebutkan, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Menyebarkan berita palsu adalah kejahatan konvensional. Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap nyawa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian fisik dan psikis, baik yang dilakukan dengan cara biasa maupun dalam dimensi baru yang terjadi di negara.

Penyebaran berita bohong bertujuan untuk menciptakan opini publik, membimbing opini publik, membentuk persepsi serta untuk hura-hura yang menguji kecerdasan dan akurasi pengguna internet dan media sosial. Tujuan menyebarkan berita bohong adalah disebarkan sebagai lelucon atau hanya iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, atau ajakan untuk melakukan perbuatan baik yang sebenarnya tidak ada detail yang jelas di dalamnya.

Kebohongan berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai bencana lainnya. Terlalu banyak bukti sejarah bagaimana akibat buruk dari kebohongan bisa dilihat di pelosok bumi, termasuk mereka yang menolak kebenaran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang – Undang Nomor 19 Taun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang

– Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimasuk dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satumilyar rupiah).”

2. Pengaturan Hukum dan Sanksi Penyebaran Berita Bohong

Dalam Peraturan Perundangan-undangan Indonesia apabila seseorang menyebarkan atau membuat Berita bohong dapat dikenakan Pasal 28 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya akan disebut UU ITE). Sedangkan untuk sanksi pidana sesuai dengan Pasal 45A¹¹ UU ITE setiap orang yang melanggar Pasal 28 UU ITE dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Mengenai rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 KUHP meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu penggunaan dari frasa "menyiarkan berita bohong". Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentar lengkapnya pasal demi pasal, terdakwa hanya dapat

¹¹Ardial. H, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*, Bumi Aksara, Jakarta 2016, Hal 34.

dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong ialah, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Dalam arti “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam arti “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari berita bohong. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE, seluruh unsur pasal tersebut telah dilakukan dan menimbulkan korban di dunia nyata dan di dunia maya (media sosial).¹²

Pemerintah selaku penanggung jawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya UUD 1945, menerbitkan UU No. 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana dalam dasar pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat untuk melaksanakan aturan-aturan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yakni pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang.

Terkait penyebaran berita bohong ada juga pasal dalam KUHP yang dapat menjerat pelaku penyebaran berita bohong, antara lain :

1. Pasal 14 ayat (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan

¹²Danrivanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi; regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung 2016, Hal 31-32.

hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Dan ayat (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

2. Pasal 15 berisi “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat 9 menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”.¹³

Sekalipun aturan banyak yang mengatur terkait penyebaran berita bohong akan tetapi penerapan sanksi yang biasanya digunakan dan lebih efisien yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁴

Ancaman Pidana bagi penyebar hoax telah dibuat sedemikian rupa untuk menjerat pelaku pembuat dan penyebar hoax yang tercantum di dalam pasal berikut ini :
Pasal 45A Undang-Undang No.16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan

¹³Ibid, Hal 36.

¹⁴Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015. Halaman 13.

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Pasal 14

- 1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- 2) Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia dapat patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaktidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya dua tahun”.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

3. Kategori Pelaku Penyebaran Berita Bohong

Para pembuat undang-undang dalam berbagai undang-undang menggunakan kata “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit” tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “tindak pidana”. Secara harfiah kata tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Namun diketahui bahwa yang dapat dipidana sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan fakta, perbuatan, atau tindakan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam peraturan perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansi pengertian istilah “peristiwa pidana” lebih mengacu pada suatu peristiwa yang dapat disebabkan oleh perbuatan manusia atau oleh gejala alam.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP secara umum dapat diuraikan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu kejahatan adalah:

- a. Disengaja (dolus) atau tidak disengaja (culpa)
- b. Maksud atau Voornemen pada percobaan atau poging sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

- e. Perasaan takut itu antara lain tertuang dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas pelaku, misalnya situasi sebagai PNS
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu kejahatan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibatnya.

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah setiap orang yang melakukan segala unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi: ayat (1) Dipidana sebagai tindak pidana.

1. Mereka yang melakukan, yang memerintahkan untuk melakukan, dan yang ikut serta dalam melakukan perbuatan itu.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabatnya, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk bertindak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 (empat) kelompok:

- 1) Orang yang melakukan sendiri kejahatan (*pleger*). Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktis dapat diketahui bahwa

untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku (pleger) pelaku tindak pidana dengan partisipasi, ada 2 kriteria:

- a) Perbuatannya merupakan perbuatan yang menentukan terwujudnya suatu tindak pidana.
 - b) Perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana (doenpleger) Undang-undang tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukannya. Untuk mengetahui arti dan syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai orang yang melakukan (doenpleger), pada umumnya para ahli hukum mengacu pada keterangan yang terdapat dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa : “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”
- a. Orang lain sebagai alat di tangannya. Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di tangannya adalah jika orang/pelaku tersebut menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain adalah alat, praktis pembuat messenger tidak mengambil tindakan aktif. Dalam doktrin hukum pidana, orang yang menggunakannya disebut manus ministra, sedangkan orang yang

menggunakannya disebut manus domina atau disebut juga middelijke dader (pembuat kejahatan langsung). Ada tiga konsekuensi logis dari tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan orang lain:

- 1) Terwujudnya suatu tindak pidana tidak disebabkan secara langsung oleh penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (manus ministra),
 - 2) Orang lain tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang ternyata telah melahirkan suatu tindak pidana,
 - 3) Manus ministra ini tidak boleh dipidana dengan pidana, yang pidananya adalah pembuatan penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kelalaian. Yang dimaksud dengan kesengajaan atau tanpa kelalaian adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diperintahkan (manus ministra) bukan berdasarkan kesengajaan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (doen pleger).
- c. Karena tersesat. Yang dimaksud dengan disesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang berdasarkan kesalahpahaman itu memutuskan

kehendak untuk bertindak. Situasi yang menyebabkan orang lain salah paham adalah karena ketidaksesuaian antara pembuat utusan itu sendiri.

- d. Karena kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang berat, yang ditujukan kepada seseorang, menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas, jelas bahwa orang yang diperintahkan untuk itu tidak dapat dihukum. Menurut undang-undang, mereka yang diperintahkan untuk melakukan ini dikategorikan sebagai *manus ministra*, sedangkan mereka yang diperintahkan untuk melakukan ini dikategorikan sebagai *manus domina*. Orang yang ikut serta dalam tindak pidana (*mede pleger*) KUHP tidak memberikan rumusan yang jelas tentang siapa saja yang dikatakan ikut serta dalam suatu tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin, dikatakan ikut serta dalam suatu tindak pidana. tindak pidana, dua syarat harus dipenuhi:

- a. Harus ada kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka saling bekerjasama untuk melakukan kejahatan.

Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*) dengan syarat *uitlokken*:

- a. Harus ada seseorang yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan
- b. Orang lain harus dimobilisasi untuk melakukan kejahatan
- c. Cara pengerahan harus menggunakan salah satu upaya yang disebutkan

dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (hadiah, perjanjian, ancaman, dll.)

- d. Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan kejahatan sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan. Dari segi pertanggungjawaban, Pasal 55 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa di atas semua itu mereka bertanggung jawab penuh, yang berarti bahwa mereka semua diancam dengan pidana maksimum atas tindak pidana pokok yang dilakukan.

Menurut penulis bahwa fakta yang terjadi yakni kasus penyebar berita bohong yang terjadi seperti halnya kasus berita bohong tentang tentang 7 kontener surat suara yang sudah tercoblos. Pembuat konten (kreator) dan pendengung (buzzer) berita bohong atau hoax 7 kontainer surat suara tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersangka berinisial 54 BBP (Bagus Bawana Putra) serta pelaku yang meneruskan berita bohong tersebut tersangka J (Jarwoto). Tersangka BBP merupakan pelaku yang membuat konten tentang 7 kontener surat suara yang tercoblos dan tersangka J (Jarwoto) merupakan pelaku yang meneruskan berita bohong tersebut dapat dikategorikan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) angka 1 yakni mereka yang turut melakukan dan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Kegaduhan

1. Pengertian Kegaduhan dan Dasar Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegaduhan adalah huru-hara, keributan, kerusuhan dan kepanikan. Jadi kegaduhan merupakan peristiwa kekacauan, kerusuhan, dan kepanikan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kegaduhan merupakan bahaya atau kerugian (*harm*) yang merupakan akibat yang ditimbulkan dari penyiar berita palsu atau desas-desus atau siaran berita dengan menambah atau menguranginya.¹⁵ Penjelasan Pasal XIV UU NO.1 Tahun 1946 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan keonaran adalah bukan hanya kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya tetapi lebih dari itu berupa kekacauan.

Suatu berita bohong menjadi bahaya tergantung dari keadaan dan dampak yang ditimbulkan. Harus benar-benar dapat dibuktikan kausalitas antara berita bohong atau desas-desus atau siaran berita dengan penambahan atau pengurangan dengan kondisi di masyarakat dan gangguan sangat diperlukan dalam setiap perumusan pasal.

Undang - Undang berupaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan tindak pidana sebelum adanya bahaya yang timbul atau resiko yang berbahaya. Resiko tersebut haruslah nyata. Akan tetapi di era media sosial ini resiko bahaya suatu pernyataan baik itu.

2. Bentuk Kegaduhan dalam Media Sosial

¹⁵Vidya Prahassacitta, “*Berita Bohong Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, Diakses melalui(<https://business-lawbinus.ac.id/2019/05/06/rumusan-ketentuan-berita-bohong-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>) Pada hari Selasa 17.00

Kegaduhan yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat.

Kegaduhan yang terjadi di media sosial kerap menggunakan sentimen identitas yang bertujuan menghujat. Pada akhirnya konsep kita tentang kebhinekaan juga dapat didekonstruksi oleh argumen – argumen di media sosial. Pemerintah harus dapat merumuskan konsep yang tepat dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Itu dilakukan agar penegakan hukum di media sosial tidak merusak semangat kebebasan berekspresi dalam demokrasi.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kegaduhan di media sosial. Dalam hal pencemaran nama baik dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang.

Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subjektif tentang konten atau bagian mana dari informasi atau dokumen elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya.

Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati

korban dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta kepentingan – kepentingan yang ada di dalam pendideminasian (penyebaran) konten.

3. Faktor Penyebab Kegaduhan di Media Sosial

1. Kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat indonesia dalam merespon aktivitas cybercrime masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan cybercrime yang dapat menimbulkan kegaduhan atau keonaran.

2. Faktor keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan pada saat melakukan kejahatan. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat – tempat yang relatif tertutup. Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat tersebut sulit unurk diketahui oleh piha luar. Akibatnya pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan / tindak pidana sangat jarang mengetahuinya dan menjadi pemicu keonaran atau kegaduhan dikalangan masyarakat.

3. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber yang menimbulkan kegaduhan. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum sulit menemukan alat bukti dari kejahatan yang dilakukan pelaku.

4. Faktor psikologis

Pelaku melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, menyebar ujaran kebencian, atau berusaha menjatuhkan orang lain berusaha meningkatkan status diri. Ia sengaja memancing kemarahan, memicu perdebatan panas, dan berusaha mendapat dukungan dari orang lain. Pada intinya ia sedang mencari perhatian. Hal ini menguatkan bukti bahwa pelaku penghinaan memiliki kepribadian narsistik. Ia tidak berhasil menarik perhatian orang didunia nyata sehingga melakukannya didunia maya.

C. Media social

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial secara umum dapat diartikan sebagai sebuah situs yang menyediakan tempat bagi para pengguna untuk saling berinteraksi secara online. Media sosial memudahkan penggunaannya untuk saling berinteraksi, bahkan bisa menjalin hubungan bisnis dengan orang-orang dari berbagai kalangan. Di zaman sekarang ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti orang kecanduan yang akan merasa aneh jika tidak menggunakan situs berbagi informasi ini selama sehari.

Berikut beberapa definisi Media Sosial menurut para ahli:

a. Menurut Chris Garrett

Media sosial adalah alat, layanan, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan yang memiliki minat atau minat yang sama.

b. Menurut Sam Decker

Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang diciptakan oleh dan antara satu sama lain.

c. Menurut Marjorie Clayman

Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengenal pelanggan dan prospek Anda dengan cara yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya.

d. Menurut Lusa Buyer

Mendefinisikan media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat adalah cara yang paling transparan, menarik, dan interaktif hingga saat ini.

e. Menurut Antony Mayfield

Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang-orang biasa berbagi ide, berkolaborasi, dan berkolaborasi untuk berkreasi, berpikir, berdebat, menemukan teman baik, menemukan mitra, dan membangun komunitas.

f. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein

Mendefinisikan media sosial sebagai, "sekelompok aplikasi berbasis Internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran penghitung pengguna."

Media sosial adalah sebuah media online, di mana pengguna (users) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten dalam bentuk vlog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia maya yang didukung oleh teknologi multimedia yang canggih, internet, media sosial, dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan

mendorong hal-hal baru.

Media sosial adalah platform yang muncul di media siber. Karena itu, melihat media sosial yang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Karakter media sosial adalah membentuk jaringan diantara penggunanya. Tidak peduli apakah di dunia nyata, antar pengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi.

Pada pemahaman yang lebih kompleks, media sosial telah banyak merubah dunia. Memutar balikkan banyak pemikiran teori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial / media sosial. Artinya media sosial memberikan kemerdekaan seluas – luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekedar menumpahkan unek – uneknya.

Interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Saat teknologi internet semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat.

Dengan cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara – negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peran media massa konvensional dalam menyebarkan berita – berita.

2. Jenis Media sosial

Dari berbagai media sosial yang aktif saat ini, ada beberapa media sosial yang memiliki pengguna aktif cukup besar dan biasa digunakan untuk berbagi banyak berita. Beberapa media sosial tersebut antara lain:

a) Facebook

Facebook merupakan layanan jejaring sosial yang sangat populer dalam kehidupan masyarakat di dunia saat ini. Seperti jejaring sosial lainnya, Facebook dapat menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia dan sebagai sarana komunikasi dan interaksi meskipun jaraknya begitu jauh. Facebook berkembang sangat pesat. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat penggunaannya yang masih sangat muda dan memiliki layanan yang lengkap seperti berbagi foto, video, link (berita), chatting (berkirim pesan). Layanan ini membuat pengguna dimanjakan dan membuat pengguna lebih menikmati (facebook).

b) Instagram

Instagram adalah salah satu jejaring sosial paling populer saat ini. Instagram adalah jejaring sosial yang fokusnya adalah berbagi foto para penggunanya. Nama Instagram terdiri dari dua kata, yaitu “insta” dan “gram”. Insta berasal dari kata instant yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram yang dapat diartikan dengan mengirimkan sesuatu (foto) kepada orang lain. Di Instagram pengguna dapat berbagi foto dengan teman yang terhubung seperti halnya dengan pengguna Instagram pada umumnya. Dalam berbagi foto, pengguna dapat menuliskan deskripsi untuk menyertai foto tersebut.

c) Twitter

Twitter adalah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter, Inc. dan merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblog online yang memungkinkan penggunanya mengirim, menerima, dan membaca pesan berbasis teks dengan jumlah total hingga 140 karakter, yang dikenal sebagai tweet.). Twitter adalah salah satu jejaring sosial paling populer di dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan efisien. Oleh karena itu, pengguna Twitter dari tahun ke tahun meningkat drastis.

d) WhatsApp

WhatsApp merupakan aplikasi pesan untuk smartphone dengan basic mirip Blackberry Mesenger, WhatsApp Mesenger merupakan aplikasi pesan lintas platform yang memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya sms, karena WhatsApp Mesenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email, brosing website, dan lainnya. Aplikasi WhatsApp Mesenger menggunakan koneksi 3G/4G atau wi-fi untuk berkomunikasi data, dengan menggunakan whatsapp, kita dapat melakukan obrolan online, berbagi file, bertukar foto, dan lainnya.

3. Dampak Hukum Perilaku Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial

Perilaku penyebaran berita bohong yang terjadi memiliki adanya dampak hukum yang sangat berat. Dimana bahwa penyebaran berita bohong ini dari segi hukum tentunya sangat bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dilihat pada Undang - Undang

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana sampai pada aturan tersendiri yang secara khusus yakni Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dampak hukum yang dirasakan yakni dengan berbagai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada penyebar berita bohong atau hoaks yang merugikan dan menimbulkan masalah lain. Oleh karena itu, pelaku yang menyebarkan berita bohong dengan maksud tertentu dapat dihukum sesuai dengan aturan yang diterapkan, dimana bahwa apabila penyebaran itu hanya sebatas mulut yang dikeluarkan kepada orang lain akan dikenakan aturan pidana. Sedangkan berita bohong yang disebar melalui media social sebagai sarana untuk membeberkan berita yang tidak benar akan dikenakan Undang-Undang ITE.

Berbagai perbuatan yang dilakukan dengan cara apapun untuk menyebarkan berita bohong, tentunya akan membawa dampak bagi orang yang membaca maupun mendengarnya. Misalnya penyebaran berita bohong yang menyudutkan agama lain dengan berbagai konten dan narasi yang menjatuhkan, sehingga orang yang membacanya menjadi percaya terhadap hal yang belum tentu kebenarannya. Pada dasarnya bahwa perilaku yang ditimbulkan akibat perbuatan menyebarkan berita bohong tentunya memberikan adanya pola yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Untuk itu bahwa aturan hukum yang dikenakan bagi mereka harus memberikan efek jera agar para penyebar berita bohong ini tidak mengulangi akan perbuatan yang dilakukan.

Ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan akun –akun

media sosial. Pertama, memakai dengan bijaksana agar tidak merugikan pihak lain. Untuk menjadi bijaksana paling tidak kita harus memahami etikat atau nilai – nilai yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial. Kedua, memakai dengan hati – hati agar tidak menjadi korban dan kerugian oleh pihak lain yang menyalahgunakan media sosial. Unsur – unsur kehati – hatian itu bisa diawali dengan melakukan proteksi berlapis – lapis demi keamanan akun, agar tidak bisa dibajak oleh pelaku kejahatan. Ketiga, pengguna media sosial harus selalu melakukan crosscheck dan recheck terhadap informasi yang janggal dan tidak wajar, paling tidak jika sudah UUD atau ujung – ujungnya duit.¹⁶

¹⁶Nurudin. *Media Sosial Baru Dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Litera. Yogyakarta. 2012. Hal 59.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahan yang relatif sangat cepat. Sehingga pembentukan Undang - Undangan tentang teknologi informasi yang perlu mengantisipasi perkembangan tersebut dengan membentuk undang-undang yang dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi. Hal ini mungkin sangat sulit dilakukan, jika dalam pembentukan undang-undang tersebut tidak melibatkan para ahli bidang teknologi. Dengan demikian, akan terminimalisasi celah hukum yang ada pada undang-undang yang akan dibuat tersebut khususnya masalah kriminalisasi.

UU ITE dalam hal kriminalisasi *cyber crime* misalnya, juga tidak lepas dari celah - celah hukum tersebut. Celah tersebut bisa jadi terdapat pada isi Undang - Undangnya berupa kriminalisasi yang kurang komprehensif maupun bisa juga dari penafsiran yang kurang maupun bisa juga dari penafsiran hukum dari aparat penegak hukum yang kurang relevan.

Istilah “Mendistribusikan” berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1), adalah mengirimkan dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau

Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem Elektronik. Istilah “Mentransmisikan” adalah mengirim Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem Elektronik. Dan yang dimaksud dengan, “ Membuat dapat diakses” adalah semuaperbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berita bohong dalam UU ITE merupakan menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan hal/situasi yang sebenarnya dan menyebabkan seseorang memiliki pandangan/pemikiran yang salah atau salah. Jika berita palsu tidak menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang salah, maka tidak ada hukuman yang dapat dilakukan.

Berita adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. Berita palsu dapat mempengaruhi banyak orang dengan menodai citra dan kredibilitas. Berita palsu dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi berita palsu tersebut. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, berita palsu juga dapat menakuti orang yang membacanya.

Berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan atau keonaran yaitu terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dimana berita bohong yang didistribusikan, ditransmisikan dan membuat dapat diaksesnya dalam hal yang menimbulkan kegaduhan atau keonaran adalah terdapatnya unsur kepanikan, kebencian dan

permusuhan dikalangan masyarakat.

Kategori yang termasuk dalam perbuatan penyebaran berita bohong yang terdapat dalam UU ITE pada pasal 28 ayat (1) yaitu:

a. Setiap orang.

Setiap orang memiliki makna siapa saja yang menyebarkan berita bohong tersebut. Kata “menyebarkan” dalam pasal tersebut termasuk dalam unsur perbuatan atau tindak pidana.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak.

Perlu dicermati “perbuatan yang dengan sengaja” itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu. Kemudian apakah perbuatan itu dilakukan tanpa hak. Kata “sengaja” dalam pasal tersebut termasuk unsur pertanggungjawaban.

c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Rumusan unsur tersebut menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya juga harus terpenuhi untuk pembedaan yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal / keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah / keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.

d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur ini mensyaratkan agar dapat dikatakan memenuhi unsur, perlu dicermati bahwa berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen yang juga bisa berarti

individual tertentu, kelompok tertentu, ataupun perusahaan tertentu.

e. Objek

Berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan menyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/situasi yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang memiliki pandangan yang salah). Jika berita bohong itu tidak menyebabkan seseorang salah paham, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan.

f. Ancaman pidana

Perbuatan penyebaran berita bohong ini, ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Penulis menemukan beberapa perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita kebohongan yang menimbulkan kegaduhan melalui media social yaitu:

1. Pornografi di Internet (*Cyberporn*)

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan.”

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini, di antaranya pertama dalam hal penetapan pelaku (subyek hukum). Pelaku yang dapat dijerat dengan ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang isinya melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan menerima pendistribusian dan transmisi tersebut tidak dijerat dengan pasal ini. Selain itu, pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang isinya melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.

Kedua, dari segi isi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Pasal ini mengatur tentang larangan dalam hal penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat konten yang melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan bahwa konten ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah makna kesusilaan apakah kesopanan atau kesusilaan sebagaimana makna istilah kesusilaan pada umumnya atau apakah yang dimaksud dengan kesusilaan adalah pornografi yang diidentikkan dengan kecabulan atau erotisme, dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasan.

Jika pemahaman pembentuk undang-undang adalah kesusilaan dalam arti sebenarnya, maka akan menjadi bias dalam pelaksanaan pasal ini. Hal ini dikarenakan sikap penegak hukum itu sendiri akan terbagi sesuai dengan keberadaan wilayah dan masyarakat yang dihadapi oleh penegak hukum.

Misalnya, dalam berhubungan dengan orang-orang dari satu suku ke suku lain, juga dengan agama mereka yang berbeda. Jika ini terjadi, efektivitas artikel ini akan menghadapi banyak kendala.

Berbeda halnya jika yang termasuk dalam pasal ini adalah konten materi pornografi, menurut penulis lebih tepat. Hal ini karena sesuai dengan pemahamannya, keabsahannya akan lebih umum berlaku bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, jika disinkronkan dengan UU Pornografi maka akan selaras, sehingga pelaksanaannya akan saling mendukung dalam hal pencegahan dan penanggulangan pornografi di Indonesia melalui hukum positif.

2. Penghinaan dan / atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

Penghinaan dan / atau pencemaran nama baik melalui Internet diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dimana pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan pasal di atas, dalam hal penerapan pembuktian pada pasal tersebut harus benar-benar berhati-hati, jangan sampai hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan untuk menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Seperti halnya kasus Prita Mulyasari misalnya, aparat penegak hukum menjerat Prita yang hanya berkeluh kesah atas pelayanan Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan lewat email tersebut dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) ini.

Menurut penulis, unsur kesengajaan dari perbuatan Prita ini harus dipandang secara luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui UU ITE

dan KUHP saja sebagaimana yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum Prita. Perbuatan Prita ini bisa dinilai sebagai bentuk keluhan konsumen terhadap pelayanan sebuah instansi Rumah Sakit yang menurutnya kurang memuaskan, sehingga dengan demikian perlu dilakukan peninjauan dengan menggunakan kacamata UU Perlindungan Konsumen.

Selain itu hak Prita untuk menyampaikan keluhannya merupakan hak dirinya untuk mengeluh dan menyatakan pendapatnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi kita, UUD 1945 dan UU Pers. Oleh karena itu, kasus ini juga perlu dipandang dari sudut pandang kebebasan menyampaikan pendapat dimana berkaitan dengan UU Pers. Penerapan UU ITE tersebut secara sempit dinilai mengekang kebebasan berpendapat.

Menyikapi kekurang hati - hatian jaksa penuntut umum untuk memandang kasus Prita dengan komprehensif dari segi pemilohan perangkat aturan juga berimbas kepada biasanya unsur kesengajaan yang harus dibuktikan jasa penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus membuktikan dari teks-teks tersebut apakah memang sengaja Prita melakukan penghinaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perlu dibuktikan mengenai tindakan Prita menulis surat elektronik berisi komplain tersebut sebagai perbuatan jelas untuk kepentingan umum atau untuk membela diri. Oleh karena itu pembuktian disaat pemeriksaan dipersidangan sangat menentukan. Apabila soal pembelaan diri atau demi kepentingan umum tersebut dianggap dan diyakini oleh hakim maka Prita harus dibebaskan. Hal ini sebagai penerapan dari sifat melawan hukum formal yang ada pada pasal 27 ayat (3) tersebut

3. Pemerasan dan / atau Pengancaman Melalui Internet

Pemerasan dan / atau Pengancaman yang dilakukan melalui Internet telah diatur oleh Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman.”

Jika dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE yang secara khusus mengatur tentang ancaman/kekerasan, maka ancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) merupakan ancaman yang bukan merupakan ancaman kekerasan. Artinya janji ancaman yang terkandung dalam ancaman tersebut tidak berupa “akan melakukan kekerasan” terhadap pihak yang diancam.

Pasal 29 UU ITE menentukan:: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

Disebutkan dalam Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) bahwa ancaman itu harus ditanggapi secara pribadi. UU ITE tidak/atau belum mengatur *cyber terrorism* yang ditujukan kepada atau yang korbannya adalah korporasi/non-perorangan (bukan manusia atau perorangan) yang notabene banyak *cyber terrorism* yang ditujukan kepada korporasi, misalnya kepada organisasi LSM atau unit organisasi pemerintah.

Dengan kata lain, bila ancama tersebut ditujukan kepada suatu korporasi atau bukan orang perseorangan (manusia atau natural person) tidak dapat diberlakukan penuntutan pidananya berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat (3) UU

ITE.

4. Penyebaran Berita Bohong dan Penghasutan Melalui Internet

Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet diatur dalam Pasal 28 ayat (1) menentukan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, antara lain:

Pertama, korban adalah konsumen dan pelaku adalah perusahaan produsen. Di sisi lain, perlu dipertanyakan apakah produsen juga bisa menjadi korban perilaku konsumen. Jika demikian halnya dengan penyebaran berita bohong dan penyesatan oleh konsumen terhadap produsen melalui internet, pasal ini tidak dapat dikenakan.

Bahkan bisa saja antarprodusen melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan produsen saingan dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, sehingga dengan teks seperti itu perbuatan antarprodusen tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Hanya saja aparat penegak hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bisa jadi dilakukan upaya penemuan hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk.

Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. Ada pertanyaan bahwa jika tidak ada kerugian konsumen, maka pasal ini tidak dapat

dipidana meskipun berita tersebut salah dan menyesatkan. Sebaliknya, jika pemberitaan yang tidak benar dan menyesatkan itu justru menguntungkan konsumen, maka pasal ini juga tidak dapat dipidana.

5. Profokasi Melalui Internet

Profokasi melalui internet diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu: “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pelaku penyebarluasan informasi tidak bertujuan untuk memprovokasi, namun pada kenyataannya informasi tersebut menimbulkan provokasi berupa menimbulkan perasaan benci dan permusuhan, seperti halnya pada jurnalis sosial-politik yang motivasi awalnya hanya ingin menyebarkan informasi tanpa tujuan memprovokasi. Jika terjadi keadaan demikian maka apakah jurnalis tersebut dapat dipidana dengan pasal ini. Tentunya menurut penulis hal ini akan tergantung pembuktian dipersidangan.

Jika penyebar informasi bertujuan untuk menyebarkan provokasi, maka dia ingin menciptakan perasaan kebencian dan permusuhan tetapi kenyataan di lapangan tidak terjadi. Menyikapi kondisi tersebut, Sutan Remy Syadeini mengategorikan tindak pidana dari pasal ini sebagai tindak pidana formal, sehingga pelaku dapat dipidana walaupun akibat yang diinginkan tidak terjadi.

Baik dari segi doktrin ilmu hukum maupun berdasarkan disiplin ilmu yurisprudensi dan praktik peradilan, kepada aparat penegak hukum diberikan

kewenangan melakukan discretion melalui bentuk “kekuasaan penafsiran”.

Metode penafsiran pun sudah berkembang dalam berbagai sistem antara lain:

Mengkaji dan mempelajari maksud pembuat Undang - Undang, yaitu dengan mengkaji perdebatan yang terjadi di legislatif dan membaca serta mempelajari laporan komisi.

Mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat umum atau *general purpose*. Dari penggabungan *legislative purpose* dengan *general publik purpose* dengan dibenarkan melakukan “penafsiran luas” atau penafsiran “liberal”.

Mencari dan menemukan serta memperjelas arti dan makna.

Apabila ditemukan pasal yang mengandung elipsis apakah dalam bentuk *ill-defined, unclear-outlined, elusive-term*, maupun yang mengandung *board-term* dalam bentuk *vague-outline* dan *uncertainty*, melalui kewenangan penafsiran dibenarkan mencari dan menemukan makna serta memperjelas maksud yang terkandung di dalamnya. Hal ini sesuai dengan doktrin penafsiran *to discover and to expound the meaning*.

Memperluas atau mengelastikan pengertian. Jika rumusan pasal yang bersangkutan mengandung *political uncertainty* atau *inforceable development*, sehingga rumusan dan defenisinya:

- a) Tidak akrab (*unfamiliar*) atau tidak *favorabel (ill favored)* dengan kesadaran dan perlindungan masyarakat.
- b) Atau tidak mampu menjembatani kesenjangan antara perkembangan sosial ekonomi dengan ketentuan yang digariskan undang-undang

Maupun terdapat lubang hukum yang perlu ditutup sesuai dengan kondisi perkembangan kesadaran dan perlindungan masyarakat, maka keadaan seperti itu dibolehkan melakukan penafsiran melalui pendekatan dengan bentuk mengembangkan pengertian dan memperluas pengertian serta mengelastikan atau melenturkan pengertian.

6. Penistaan Agama Melalui Facebook

Pengaturan tentang penistaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang pasti. Pengaturan mengenai *cybercrime* atau kejahatan dunia maya seharusnya sudah diatur secara lengkap dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun masih ada sebagian yang menggunakan KUHP sebagai acuan dalam penegakan hukum siber.

Efektivitas penerapan pidana penistaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih jauh dari sempurna. Pengaturan tindak pidana penistaan agama khususnya penodaan agama masih diatur dalam KUHP pasal 156 dan 156a.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Contoh penerapannya adalah jika seseorang menulis status di jejaring sosial informasi yang mengandung provokasi terhadap etnis/agama tertentu dengan maksud menghasut masyarakat untuk membenci atau melakukan tindakan

anarki terhadap kelompok tertentu, maka Pasal 28 ayat (2) UU No. UU ITE ini dapat langsung digunakan oleh aparat penegak hukum. untuk menjerat para pelaku yang menulis status.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa berdasarkan uraian tentang efektifitas pengaturan pasal-pasal yang menjerat pelaku penistaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media elektronik dan jejaring sosial, perlu dilakukan gunakan pasal yang lebih efektif yaitu pasal 28 UU no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan tindak pidana penodaan agama terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan melalui media elektronik dan jejaring sosial.

Sedangkan pasal-pasal sejenis yang berada di luar kewenangan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijerat dengan menggunakan KUHP atau undang-undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana pelakunya.

7. Penyebaran Berita Bohong Untuk Kepentingan Politik

Tahun politik selalu ditandai dengan situasi politik nasional yang semakin memanas. Diberbagai kanal berita kebohongan untuk berkampanye mulai menjadi isu yang diangkat oleh berbagai pihak. Dari kelompok partai pendukung maupun partai oposisi.

Faktanya, isu politisasi berita kebohongan memang selalu menjadi salah satu isu penting dalam konstelasi politik nasional kita. Pada bulan April 2017, situs aduan Turn Back Hoax mendapatkan lebih dari 1.900 laporan masyarakat hanya dalam rentang kurang dari tiga bulan. Itu merupakan aduan masyarakat

tentang konten berita yang mengandung unsur kebohongan dan sengaja viral. Mayoritas aduan terkait politik. Menariknya, mayoritas berita bohong dikemas dengan framing agama.

Berita bohong juga banyak bermunculan menjelang pemilu 2019 bukan terjadi secara kebetulan atau diproduksi oleh orang – orang yang tidak tahu persoalan. Sebaliknya, berita bohong justru sudah diproduksi dan dirancang oleh kaum intelektual untuk tujuan tertentu.

Penulis mencontohkan, bagaimana berita bohong muncul dan sempat menyudutkan salah satu lembaga penyelenggaraan Pemilu seperti KPU. Menjelang puncak Pemilu 2019, diduga kuat sudah ada upaya mendelegitimasi KPU melalui penyebaran berita bohong di media sosial.

Seperti yang diketahui, KPU terus diserbu oleh sejumlah penyebaran berita bohong diantaranya tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos dan berita bohong jutaan WNA masuk daftar pemilih tetap (DPT)

Berita bohong ini sengaja diciptakan oleh kelompok – kelompok tertentu demi mencapai sebuah kepentingan, termasuk persoalan politik. Masyarakat pun dituntut cerdas dalam menyikapi persoalan tersebut agar tidak mudah terhasur isu yang menyesatkan.

Di era keterbukaan dengan mudahnya akses elektronik terkait perkembangan informasi, termasuk berita bohong sangat besar peluangnya. Informasi berita bohong adalah suatu hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebaiknya masyarakat pun jangan gampang percaya.

Menurut penulis, yang menyebarkan berita seperti itu adalah mereka yang

mempunyai kepentingan. Itu bisa kepentingan apa saja, seperti kepentingan politik yang sangat memungkinkan. Justru hal – hal seperti ini beredar kuat diantara mereka. Makanya masyarakat harus cerdas dalam menyikapi berita tersebut. Siapa pun memiliki potensi dalam menciptakan situasi tersebut.

Mengapa seseorang berani menyebarkan berita kebohongan untuk kepentingan politik? Pertanyaan ini sangat krusial untuk dijawab saat ini. Jika dicermati, ulasan tentang politik kebohongan telah banyak dibedah dari berbagai sisi. Mayoritas pembahasan cenderung menitikberatkan pada analisis politik atau sudut pandang sosiologis. Tapi, salah satu poin penting yang kerap luput dari pembahasan adalah penyebaran berita kebohongan juga melibatkan unsur insani. Ada manusia dengan segala kompleksitas kepribadiannya yang menjadi penyebab bagaimana kebohongan disebarkan dan dipercayai.

B. Bentuk penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel

Berkaca dalam amar putusan, bentuk penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh terdakwa terdapat dalam 2 Pasal. Pertama, Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan kegaduhan / keonaran. Kedua, Pasal 28 ayat 2 Undang – Undang ITE.

Bentuk – bentuk penyebaran berita bohong yang dilakukan terdakwa yaitu:

1. Terdakwa memberitahu akan pergi ke Bandung, namun ternyata

terdakwa tidak pergi ke Bandung melainkan pergi ke Rumah Sakit Bedah Khusus untuk melakukan tindakan medis untuk perbaikan wajah atau penarikan wajah.

2. Terdakwa mengambil beberapa foto wajahnya dalam kondisi memar dan bengkak akibat tindakan medis menggunakan ponselnya. Setelah selesai rawat inap, dia pulang. Dalam perjalanan, pelaku mengirimkan beberapa foto wajah pelaku dalam kondisi memar dan bengkak melalui WhatsApp kepada saksi.
3. Sesampainya di rumah, terdakwa meminta untuk memanggil beberapa saksi tersebut untuk masuk ke kamar pelaku. Lalu terdakwa bercerita sambil menangis bahwa dirinya dipukuli orang yang tidak dikenal dengan menunjukkan wajah lebam dan bengkak.
4. Terdakwa juga mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak kepada saksi lain.
5. Terdakwa bertemu dengan salah satu saksi di sebuah hotel dan kemudian menceritakan kisahnya sambil menangis bahwa ia telah dipukuli oleh beberapa orang. Dan juga mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lemas dan bengkak kepada saksi.
6. Terdakwa mengirimkan lagi wajahnya yang lebam dan bengkak kepada saksi dengan pesan, “negerinya makin gila dan hancur.”
7. Terdakwa meminta saksi satunya untuk menelpon salah satu saksi lainnya untuk datang kerumah terdakwa. Setelah saksi datang ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa “saudaranya dianiaya”

dan terdakwa menceritakan kronologi penganiayaan yang dialami terdakwa dengan menunjukkan foto wajahnya yang lebam dan bengkak di handphone terdakwa.

8. Atas permintaan terdakwa kepada salah satu ajudan, akhirnya terdakwa menemui salah satu hadirin dan menceritakan tentang kondisinya yang bengkak dan lebam akibat dianiaya oleh orang yang tidak dikenal. Dan menceritakan hal yang sama kepada orang lain yang merupakan orang-orang yang memiliki pemikiran atau perjuangan yang sama dengan terdakwa.

Kabar terdakwa dianiaya pertama kali beredar melalui Facebook. Unggahan tersebut disertai dengan tangkapan layar yang berisi aplikasi perpesanan WhatsApp. Namun, postingan tersebut kini telah dihapus. Kabar tersebut kemudian menyebar melalui Twitter melalui sejumlah tokoh.

Penganiayaan yang diterima oleh terdakwa kemudian mendapat tanggapan. Salah satunya dari politisi partai. Melalui akun Twitter-nya, ia membenarkan kabar penganiayaan yang diterima aktivis dan seniman teater tersebut. Tak hanya politisi, kabar penganiayaan terdakwa juga dibenarkan juru bicara tim CAPRES DAN CAWAPRES. Dalam keterangannya, dia mengatakan terdakwa dipukuli oleh orang tak dikenal dan dimasukkan ke dalam mobil.

Pengacara terdakwa juga mengatakan hal yang sama, dia mengatakan bahwa berita itu benar tetapi dia menolak untuk memberikan informasi lengkap. Konfirmasi berikutnya juga datang dari wakil ketua salah satu partai. Melalui akun twitternya, ia membenarkan bahwa terdakwa telah dianiaya dan dipukuli

oleh dua hingga tiga orang. Dia juga mengakui bahwa dia telah bertemu dengan terdakwa dua kali setelah penganiayaan.

Tak berhenti disitu, ketua umum dari salah satu partai dan merupakan CAPRES turut memberikan pernyataan mengenai kabar dikeroyoknya terdakwa dan dia sempat mengatakan bahwa tindakan terhadap terdakwa adalah tindakan represif dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Setelah banyak berita, barulah polisi menanggapi hal tersebut. Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima tiga laporan terkait dugaan berita palsu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, diketahui terdakwa tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak melapor ke 28 Polres Bandung. Pada saat kejadian, terdakwa sedang tidak berada di Bandung pada saat kejadian. Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terdakwa datang ke rumah sakit di Jakarta Pusat.

Setelah polisi menggelar konferensi pers untuk menjelaskan hal itu, beberapa jam kemudian terdakwa juga ikut konferensi pers. Di sana terdakwa mengaku bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurut terdakwa, kabar awal pemukulan itu sebenarnya hanya untuk membohongi anaknya.

Terdakwa pergi ke rumah sakit bedah untuk menjalani sedot lemak di pipi, dan pulang dengan memar di wajahnya. Narasi pemukulan itu awalnya disampaikan terdakwa hanya kepada anak-anaknya yang menanyakan penyebab lebam di wajahnya. Namun, setelah memarnya sembuh, terdakwa menceritakan pemukulan yang dialaminya kepada Wakil Ketua salah satu pihak saat berkunjung beberapa hari lalu. Ketika anaknya datang ke rumah terdakwa, dia juga menceritakan kisah pemukulan itu.

Saat foto lebam di wajah terdakwa tersebar di media sosial, terdakwa tidak bisa membaca berita tersebut. Jadi terdakwa menyatakan bahwa dia tidak mengalami penganiayaan. "Itu hanya cerita imajiner, saya tidak tahu setan mana yang memberinya," kata terdakwa. Usai pengakuannya, sejumlah pihak pun melaporkan terdakwa ke polisi karena dicurigai menyebarkan berita bohong.

Dalam dakwaan, JPU menyatakan bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai aktivis sekaligus politisi menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, dan Ras). JPU juga menyampaikan cerita bohong terdakwa menyebar ke berbagai pihak sehingga menimbulkan kegaduhan termasuk di media sosial maupun terjadinya unjuk rasa. Karena kebohongan terdakwa tersebut, beberapa politisi sempat menyebarkan kabar itu melalui twitter.

Akibat rangkaian kebohongan terdakwa yang seolah-olah telah terjadi penganiayaan disertai pengiriman foto wajah terdakwa dalam kondisi memar dan bengkak, selain dimuat dalam kicauan twitter juga mengakibatkan kegaduhan dan/atau kericuhan publik, baik di media sosial maupun demonstrasi.

Akhirnya, terdakwa bertemu dengan CAPRES dan satu aktivis. Tidak lama berselang, CAPRES melakukan jumpa pers dan meminta pemerintah mengusut tuntas kasus yang menimpa terdakwa tersebut. Dan tidak lama kemudian, terdakwa akhirnya mengakui bahwa terdakwa telah berbohong soal penganiayaan itu dan meminta maaf.

Usai pengakuan terdakwa dalam jumpa pers kepada awak media, CAPRES kembali menggelar jumpa pers. Dalam kegiatan tersebut, CAPRES

meminta maaf karena ikut menyebarkan berita bohong tentang penganiayaan terhadap terdakwa. Calon presiden meminta terdakwa mengundurkan diri dari badan pemenangan. Sejumlah pihak melaporkan Terdakwa ke polisi karena dicurigai menyebarkan berita bohong.

Terdakwa telah divonis sebagai tersangla penyebaran berita bohong dan terancam 10 tahun penjara. Terdakwa disangkakan Pasal 1 dan 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentan Peraturan Pidana dan Pasal 28 Jo Pasal 45 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyebaran berita bohong penganiayaan.

Tidak disangka kebohongan yang dilakukan terdakwa untuk membuat anaknya tidak khawatir akan keadaan ibunya kini justru menjerat hidup terdakwa pribadi. Alih – alih ingin menghindari pertanyaan justru menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi kabar tersebut sudah menjadi konsumsi publik hingga ke rana hukum.

C. Pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel

Semua pelaku tindak pidana *cybercrime* di Indoneisa dijatuhi pidana penjara dan / atau pidana denda. Banyak alasan yang dikemukakan oleh Hakim mengapa pidana penjara dan denda dijatuhkan. Hal ini terungkap dari hasil penelitian berikut.

Dasar – dasar dijatuhkannya pidana penjara pada pelaku *cybercrime* yaitu:

1. Pidana penjara mempunyai efek prevensi yang cukup baik, baik prevensi umum maupun prevensi khusus.
2. Mayoritas pelaku tindak pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana diluar KUHP diancam pidana penjara, begitu pula dalam pasal yang dapat digunakan mengadili pelaku *cybercrime*.
3. Pidana denda, sebagaimana diancamkan dalam KUHP tidak terlalu efektif dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya dalam *cybercrime*.
4. Melalui pidana penjara, terpidana akan mendapatkan pembinaan meskipun unsur penderitaan selalu ada dan tidak dapat dihindari.
5. Belum ada alternatif pengganti pidana penjara bagi pelaku *cybercrime* yang diatur secara tegas dalam hukum pidana di Indonesia.

Berkaitan dengan kasus *cybercrime*, jika kasus tersebut diadili berdasarkan ketentuan KUHP, ancaman pidananya selalu pidana penjara atau pidana denda. Jika dalam UU ITE, pidana yang diancamkan adalah pidana penjara dan / atau pidana denda. Padahal sebelum diberlakukan UU ITE, ancaman denda dalam pasal – pasal KUHP yang sering digunakan untuk mengadili perkara *cybercrime*. Semua Pasal tersebut hanya mengancamkan pidana denda yang secara jumlah dendanya sangat sedikit, dan ancaman denda pun bersifat alternatif, sehingga hakim tetap mempunyai keleluasaan untuk memilih pidana penjara atau pidana denda.

Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun penjara.

Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyiaran pemberitahuan palsu dengan sengaja menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Amar putusan terdakwa dijera 2 pasal, pertama Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana karena diduga dengan sengaja menimbulkan keonaran. Kedua, Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Vonis hukum dua tahun penjara atas terdakwa ini lebih rendah dari tuntutan enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pertimbangan hakim dalam memutus dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel telah diputus sampai pada tingkat kasasi. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, terdakwa terbukti secara sah bersalah, dalam amar putusan Majelis Hakim menyebut terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong yang telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Terdakwa divonis bersalah lantaran melanggar Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946. Hakim mengatakan, penahanan terdakwa dihitung dengan dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap berada di tahanan. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim sejatinya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam sidang tuntutan, JPU meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa enam tahun penjara.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa berhasil mempropaganda para elit BPN (Badan Pemenagan Nasional) dan CAPRES. Majelis Hakim menyebutkan

cerita bohong soal terdakwa yang dipukuli hingga lebam tidak hanya disampaikan kepada staf dan keluarga terdakwa saja. Menurut Majelis Hakim, ini berbeda dengan pernyataan terdakwa yang mengaku berbohong kepada keluarga karena malu. Menurut Majelis Hakim, terdakwa malah melanjutkan cerita bohong itu saat bertemu dengan elit BPN dan CAPRES.

Majelis Hakim menilai kebohongan yang disampaikan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan / keonaran di masyarakat. Majelis Hakim menyatakan kebohongan terdakwa baru memunculkan bibit – bibit kegaduhan / keonaran. Bibit kegaduhan / keonaran yang dimaksud Majelis Hakim adalah viralnya cerita bohong tersebut di media sosial. Setelah kebohongan itu viral, masyarakat menyikapinya dengan melakukan demo di Polda Metro Jaya. Dalam aksi tersebut, sekelompok masyarakat meminta keadilan terhadap terdakwa.

Majelis Hakim mengatakan polisi bertindak cepat dengan mengungkapkan hasil investigasi mengenai cerita bohong terdakwa. Fakta jika kebohongan terdakwa menimbulkan kegaduhan / keonaran sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut Majelis Hakim, posisi terdakwa ini membuat masyarakat semakin heboh atas cerita pemukulan terhadap dirinya. Majelis hakim menilai kebohongan terdakwa tidak akan menimbulkan reaksi luar biasa jika situasi kondusif. Namun, saat itu pemilihan presiden sedang berlangsung. Dengan demikian, cerita kebohongan terdakwa tidak bisa dilepaskan dari situasi dan posisinya di Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan, dia mengaku terpaksa berbohong hanya kepada anggota keluarganya karena malu sudah tua masih operasi plastik. Namun pengakuan terdakwa tidak sejalan dengan bukti percakapan terdakwa kepada salah satu saksi via jaringan pribadi WhatsApp yang dimiliki Majelis Hakim. Hakim menjabarkan bahwa terdakwa berkali – kali mengirimkan pesan pribadi kepada saksi tersebut. Fakta tersebut yang menguatkan Majelis Hakim ada maksud lain di balik skenario kebohongan yang dibuat oleh terdakwa.

Pertimbangan Hakim yang mengakibatkan terdakwa divonis selama dua tahun penjara. Pertimbangan Hakim yang memberatkan adalah terdakwa dianggap sebagai figur publik dan tidak pantas melakukan kebohongan. Sedangkan yang meringankan terdakwa, yakni terdakwa dianggap sudah berusia lanjut ketika terdakwa akan menjalani masa hukuman.

Tingkat banding, Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak banding dari Penasihat Hukum terdakwa dengan alasan bahwa alasan - alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya sudah benar dengan melakukan perbaikan terhadap ancaman pidana penjara yang sebelumnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama enam tahun penjara menjadi dua tahun penjara. Selain itu, MA berpendapat bahwa unsur – unsur pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah.

Berikut merupakan pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 203/ Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel terkait penyebaran / menyiarkan berita bohong yang

menimbulkan keonaran ataupun kegaduhan dalam masyarakat yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana terdakwa setelah menjalani operasi plastik sedot lemak, dalam perjalanan pulang dan sesampainya di rumah dia memberi tahu para saksi bahwa lebam di wajahnya adalah akibat pemukulan atau penganiayaan. pengobatan oleh 3 orang tak dikenal. Ia mengarang kebohongan untuk menutupi karena malu pada anaknya karena sudah tua namun tetap melakukan operasi plastik untuk mempercantik wajahnya. Dan terdakwa memberitahu orang lain melalui WhatsApp foto wajah terdakwa dan bengkak.

Menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa alasan terdakwa mengarang cerita dalam perjalanan pulang dan tiba di rumahnya adalah untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya, mungkin masuk akal dan masih dapat diterima. Namun, ketika diceritakan kepada orang-orang yang sependapat dan bergumul dengan terdakwa, disertai dengan wajah sedih sambil menangis, menurut Majelis, terdakwa memiliki tujuan tertentu untuk menarik simpati mereka, mempengaruhi dan menyebarkan mereka, di mana terdakwa adalah seorang aktivis.

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum terdakwa dan para ahli yang menyatakan bahwa terdakwa dalam menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan harus melalui radio, televisi, atau alat penyiaran

lainnya dengan pertimbangan bahwa penyiaran menggunakan alat penyiaran telah diatur dalam UU no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimana Undang-Undang mengatur tentang penyiaran dan lembaga penyiaran.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dimana semua unsur kejahatan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, dan selama persidangan majelis tidak menemukan alasan atau alasan bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, telah mengantarkan Majelis pada keyakinan akan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Sebagai seorang publik figur, terdakwa harus memberikan contoh yang baik dalam bertindak dan bertindak.
- b. Terdakwa berusaha menutupi apa yang sebenarnya terjadi.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah cukup tua.
- b. Terdakwa telah meminta maaf secara terbuka.

Dengan segala pertimbangan hakim dalam memutuskan segala sesuatunya, Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan dan berpendapat bahwa hukuman yang

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan ini sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya sehingga dianggap tepat dan adil.

Menurut penulis pasal yang paling mungkin menjerat terdakwa dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel adalah melalui dakwaan Pasal 14 KUHP, namun itupun harus dibuktikan bahwa hubungan perbuatannya dengan gangguan-gangguan yang timbul dalam masyarakat. Sedangkan pasal-pasal dalam UU ITE tidak bisa diterapkan dalam kasus ini.

“Permainan kebohongan” penganiayaan yang dialami terdakwa akhirnya terungkap melalui konferensi pers di rumahnya. Terdakwa mengaku tidak dianiaya dan membenarkan bahwa memar di wajahnya akibat prosedur operasi plastik. Sehari kemudian, terdakwa ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya atas laporan Ketua Umum Cyber Indonesia dan beberapa advokat masyarakat.

Terdakwa dan beberapa pihak lainnya dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 335 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tuduhan menyebarkan berita bohong atau hoax yang dianggap meresahkan masyarakat. Lantas, apakah pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa dan beberapa pihak lainnya sudah benar?

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara mengatakan, selain isu politik seputar kasus ini, pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa rentan untuk dimintai keterangan. Sebab, melihat kasus tersebut

posisi yang dialami terdakwa belum memenuhi unsur pasal yang didakwakan, terutama unsur yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Namun, tindakannya hanya menimbulkan masalah di kalangan netizen, tidak menyebabkan kematian seseorang dan hilangnya harta benda. Jadi, kasus ini masih jauh dari tindak pidana.

Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara membandingkan kasus dugaan penyebaran berita bohong terkait jenis vaksin untuk anak yang selama ini beredar di masyarakat. Berita tentang vaksin yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal menyebabkan orang tua enggan memberikan vaksin kepada anaknya. Akibatnya, banyak anak yang jatuh sakit akibat berita bohong ini. Namun, respon penegak hukum berbeda dengan kasus ini. Polisi harus menindaklanjuti kasus vaksin seperti ini, karena berita bohong soal vaksin jauh lebih parah.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam pasal pidana penyebar berita bohong. Pertama, berita bohong harus dengan sengaja atau memiliki niat (jahat) untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita palsu atau setidaknya harus memiliki kecurigaan bahwa berita tersebut adalah berita palsu.

Unsur pertama merupakan unsur yang paling krusial untuk dibuktikan, yaitu unsur 'masalah'. Gangguan tersebut memiliki ukuran pergolakan dan kepanikan publik. Sementara itu, selama sembilan unggahan itu beredar, tidak ada "kegaduhan" atau "keributan" apa pun yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

Besarnya gangguan yang diatur dalam pasal ini sangat tinggi, sehingga penegak hukum tidak dapat seenaknya menetapkan seseorang sebagai tersangka jika unsur ini tidak terpenuhi. Hukum pidana ini tidak hanya melihat perbuatan berbohong, tetapi juga melihat dampak dari kebohongan tersebut.

Unsur kedua, orang yang menyebarkan berita bohong dan dibesarkan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang berita bohong atau patut curiga bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Dalam contoh kasus ini, sebagian besar orang yang menyebarkan berita palsu ini tidak mengetahui kebenaran di balik berita tersebut.

Ini yang harus digali secara cermat oleh aparat penegak hukum. Sebab, unsur ini berkaitan dengan niat jahat pelaku kejahatan (berarti nyata), apakah benar niat jahat itu ada dalam perbuatannya. Jika niat jahat tidak dapat ditemukan dalam dirinya, maka tindakan itu tidak dapat disebut kejahatan ini.

Demikian pula Dosen Hukum Pidana Universitas Triskti Abdul Fickar Hadjar menilai Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak bisa diterapkan dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan penyebaran berita bohong dalam pengobatan elektronik tidak menyinggung SARA karena ketentuan pasal tersebut mensyaratkan adanya unsur kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA.

Demikian pula Pasal 35 UU ITE yang intinya mengandung unsur manipulasi informasi elektronik. Padahal, dalam hal ini, dia tidak pernah menyampaikan perbuatannya (kebohongan) melalui sarana elektronik. Meski polisi telah menjerat Pasal 55 dan Pasal 56 UU ITE, namun tuduhan kedua pasal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut yang diperintahkan terdakwa untuk

disebarkan. “Jadi, tidak tepat menjerat terdakwa dengan pasal pidana dalam UU ITE”.

Menurutnya, pasal yang paling mungkin menjerat terdakwa adalah melalui dugaan Pasal 14 KUHP, tetapi itupun harus dibuktikan keterkaitan perbuatannya dengan keresahan yang timbul di tengah masyarakat. Terlalu berlebihan jika hanya berita palsu yang menjadi pendekatan untuk dihukum.

Selain itu, dalam pembuktian perlu adanya kesadaran dan pengetahuan dari terdakwa. Kabar yang disampaikan kepada pasangan calon presiden akan menimbulkan masalah. Namun tidak bisa, jika tidak disadari akan menimbulkan keresahan, artinya tidak ada tindakan langsung dari terdakwa yang dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Staf pengajar STHI Jentera, Miko Ginting, menilai kasus ini termasuk dalam delik penyebarluasan berita bohong, menyesatkan, dan tidak lengkap. Namun perlu diingat, tindakan ini pasti menimbulkan kekacauan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, “Yang menentukan terjadi keonaran atau tidak itu penutut umum di persidangan dan diputus hakim”.

Miko mengkritik UU no. 1 Tahun 1946 yang sangat longgar karena tidak mengandung unsur kesengajaan. Hasilnya dapat berdampak negatif pada kebebasan berekspresi. Hal terpenting yang dilakukan aparat adalah menyeimbangkan upaya penegakan hukum dengan kebebasan berekspresi.

Miko menilai delik yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 bersifat material, yaitu harus ada akibat. Polisi bisa memproses kasus ini tanpa ada laporan dari masyarakat. Namun penting dicatat, pelanggaran ini

bermasalah karena bisa menjerat banyak kalangan termasuk wartawan.

Miko juga mengkritik upaya pemaksaan yang dilakukan polisi dalam menangani kasus ini. Miko memeriksa sejumlah upaya pemaksaan yang dilakukan aparat, seperti menggeledah rumah terdakwa, mengambil buku register, rekaman CCTV, dan membuka rekening untuk melihat data transaksi. Menurutnya, upaya paksa ini tidak bisa dilakukan dalam proses penyidikan.

Menurut Hasto sekretaris TKN, kasus penyebaran berita bohong yang dilakukan terdakwa merupakan bagian dari proses pendidikan politik agar apa yang dikomitmenkan oleh pasangan calon dan tim kampanye dapat dijalankan dengan sebaik – baiknya.

Banyak yang menanggapi status terdakwa yang diamatkan kepada terdakwa, perbuatan terdakwa sulit dikategorikan melanggar hukum pidana. Menurut Muzdakir pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, jika berita bohong itu melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, harus ada akibat, bahkan tidak ada kegaduhan di masyarakat dalam hal itu. Kalaupun ramai, hanya di media sosial dan tidak ada peminat Pilpres 2019. Kasus terdakwa secara substansi bukan kasus luar biasa, bukan pula kasus besar dengan ancaman pidananya puluhan tahun atau ancaman hukuman mati. Harus diakui perhatian masyarakat melihat drama terdakwa seperti melihat kasus besar dengan keterlibatan para elite politik.

Namun menurut penulis, Pasal 14 ayat (1) bukanlah pasal yang benar, karena yang dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan pasal tersebut adalah mereka yang menyiarkan berita atau pemberitahuan palsu dengan maksud sengaja

menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. . Unsur sengaja menerbitkan masalah ini harus dibuktikan karena dalam perbuatan ini kita tidak bisa melihat tanpa mengetahui maksud dan tujuan si pembuat berita.

Dan kenyataannya yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut sama sekali tidak tersentuh oleh polisi karena jika ditinjau kembali, orang-orang yang terlibat dalam kasus ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 15 UU No. 1 tahun 1946.

Dalam putusan ini, bahwa ketidaksesuaian yang terkait dalam penerapan pasal dan hukum pada terdakwa. Dalam kasus ini terdakwa tidak melakukan keonaran dikalangan masyarakat, akan tetapi para politikus yang diberitahukan oleh terdakwa yang melakukan keonaran dengan mengklaim bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal pada dirinya kepada para politikus atau teman seide dan seperjuangan dengan terdakwa.

Dapat diketahui dan dilihat, para politikus atau teman seperjuangan dan seide memberitakan kabar penganiayaan yang diterima oleh terdakwa pada sosial media mereka masing – masing dan sehingga diketahui oleh kalangan masyarakat. Dan masyarakat yang mengetahui pemberitaan tersebut tidak terima dengan perlakuan yang didapat oleh terdakwa.

Sehingga muncul aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Lentera Muda Nusantara di depan Polda Metro Jaya, yang diikuti sekitar 20 orang peserta. Aksi unjuk rasa itu menuntut aparat kepolisian untuk menangkap pelaku penganiayaan yang diterima terdakwa. Para aksi meminta agar polisi untuk bersikap tegas dalam menangkap dan mengadili pelaku penganiayaan terhadap terdakwa.

Penegakan hukum pidana untuk tindak pidana harus memperhatikan hak – hak dasar yang dikategorikan sebagai *non-deregable right*. Apalagi hak - hak tersebut diatas dijadikan sebagai asas dan atau norma hukum pidana baik materil ataupun formil.

Merujuk pada Pasal 28J Ayat (2) Perubahan UUD 1945 dan Pasal 73 UU Nomor 39 Tahun 1999, pengaturan hukum pidana yang membatasi hak yang termasuk dalam kategori *non deregable rights* tidak berarti pelanggaran hak asasi manusia. Namun harus dipahami atau dimaknai sebagai upaya untuk melindungi hak-hak tersebut agar setiap anggota masyarakat – korban dan pelaku tindak pidana diperlukan sama di depan hukum, tidak diskriminatif dan tidak diperlakukan sewenang - wengangnya.

Menurut penulis, dengan Pasal tersebut jaksa harus membuktikan apakah berita bohong terdakwa mempunyai pengaruh yang merugikan, korban yang dirugikan dan terjadi keonaran / kegaduhan sehingga situasi nasional diliputi ketakutan yang merugikan masyarakat.

Barang bukti berupa aksi demonstrasi mahasiswa, pertemuan aktivis, konferensi pers, perdebatan di media sosial tidak dapat dijadikan acuan yang menimbulkan keonaran / kegaduhan. Tidak berdampak jatuhnya korban, rusaknya fasilitas umum dan terlihat penggunaan pasal yang dipaksakan.

Mengenai penyidik Polda Metro Jaya yang dihadirkan oleh Jaksa dianggap melanggar aturan dan menjadi saksi yang tidak sah. Sebab penyidik tidak mendengar dan melihat peristiwa secara langsung. Dan juga ahli sosiologi Trubus yang dihadirkan oleh jaksa tidak memenuhi kriteria sebagai ahli.

Selain itu, keonaran / kegaduhan yang dimaksud oleh Jaksa adalah perdebatan yang terjadi di media sosial. Padahal kegaduhan / keonaran yang dimaksud dalam pasal tersebut harus yang terjadi di tengah masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kategori perbuatan hukum yang dapat dinyatakan mendistribusikan, mentransmisikan dan dapat diaksesnya informasi mengandung berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial adalah dimana informasi yang didapatkan oleh para pembaca berita yang berisikan suatu berita tidak benar yang memicu ketakutan, mengancam keselamatan, menimbulkan perpecahan, permusuhan dan kebencian dikalangan masyarakat.
2. Bentuk berita bohong yang dilakukan terdakwa terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 ayat (2) Undang – Undang ITE. Terdakwa menceritakan bahwa dirinya telah dianiaya oleh dua orang tidak dikenal dan menceritakan kejadian tersebut kepada anak dan keluarga begitu juga berita yang disampaikan kepada teman seide dan seperjuangan dan disebarluaskan hingga diketahui masyarakat. Akibat rangkaian cerita bohong yang dilakukan oleh terdakwa dan beberapa foto wajahnya dalam kondisi memar dan bengkak, dimuat dalam kicauan twitter dan juga menimbulkan kegemparan dan/atau kericuhan di kalangan masyarakat baik di media sosial maupun di media sosial. demonstrasi. Seperti yang

diketahui bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan itu karena malu kepada anak dan keluarganya karena sudah tua melakukan operasi plastik atau sedot lemak.

3. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan terdakwa divonis dua tahun penjara. Dimana semua unsur kejahatan dalam dakwaan telah terbukti dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pengampunan atau pembenaran bagi terdakwa untuk melakukan perbuatannya. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan adalah mengingat terdakwa merupakan figur publik dan tidak seharusnya melakukan hal seperti itu dan yang meringankan terdakwa merupakan ibu rumah tangga yang sudah lanjut usia ketika akan menjalani masa hukuman dan sudah melakukan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukan terdakwa.

B. Saran

1. Terhadap penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhan di media sosial kiranya penerapan sanksi pidananya bisa diperkuat lagi sehingga tidak ada celah hukum terkait pasal – pasal yang akan dikenakan
2. Kiranya pemerintah juga dapat memberikan himbauan yang sangat tegas lagi terkait dengan permasalahan UU ITE, agar masyarakat pun tidak dengan mudahnya memberikan berita – berita yang tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang sebenarnya dan langsung disebarluaskan di media sosial.
3. Kiranya masyarakat Indonesia semakin cerdas dalam memilih dan memilah setiap berita yang muncul di media sosial yang dirasakan saat ini,

dengan lebih berhati-hati terhadap judul yang provokatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita Ranti. 1982. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico.
- Ida Nadira, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jalaludin Rakhmat. 2004. *Psikologi Komunikasi Berita Palsu*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Nurudin. 2012. *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*. Yogyakarta. Litera.
- Rahardjo Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli Ahmad. 2004. *Cyber Law Dan HAKI Dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Ruli Nasrullah. 2015. *Media Sosial: Prosedur, Tren, dan Etika*. Bandung. Simbiosis Rekatama Media.
- Sunarso Siswanto. 2009. *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus: Prita Mulyasari)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suseno Sigid. 2012. *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suhariyanto Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uchjana Onong. 2015. *Dinamika Hoax Indonesia*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Wahid Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana Di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

C. INTERNET

Aida Mardatillah , “ Mempersoalkan Jerat Hukum Penyebaran Hoaks di Kasus Ratna Sarumpaet,”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbb49e5b0cab/mempersoalkan-jerat-hukum-penyebaran-hoaks-di-kasus-ratna-sarumpaet?page=all/>
diakses Rabu, 17 Maret 2021

Tiara Kumalasari, “ Antargolongan “, dalam pasal 28 ayat (2) UU ITE,”<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/20892/pdf&ved=2ahUKEwisOp2T2ObtAhU48XMBHWyxDVo4FBAWMAJ6BAgDEAE&usg=AOvVaw0HTBGilXZxJVF3fopacYmB> diakses Kamis, 24 Desember 2020, pukul 20.10 WIB

Sukinta, “ Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi dan Transaksi Elektronik ”,https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9789/5046&ved=2ahUKEwjhmtfw2ObtAhXDfn0KHUAYCc04ChAWMAJ6BAgJEAE&usg=AOvVaw3eKkIt_VhgOqBST-B_UIyg,diakses Kamis, 24 Desember 2020, pukul 20.10 WIB

D. JURNAL

Dedi Rianto Rahadi, “ *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial.*” Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017.

Harisman. “ *Hak Masyarakat Menghadapi Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.*” Jil. 1 Nomor 2 Juli 2020

Ni Putu Desi Novitawati, Lalu Parmen, dan Lalu Sabardi, “ *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebar Berita Bohong (Hoax).*” Volume 13, Nomor 11, Juni 2019.

Nynda Fatmawati Octarina, Anisatul Ulfa, “ *Aturan Terkait Penetapan Tersangka Pelaku Penyebaran Berita Bohong Pada Media Sosial.*” Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.

Yunita Rahayu Kurniawati, “*Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial*”, Volume 26, Nomor 4, Februari 2020.